

## ABSTRAK

### PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU LAMPUNG TIMUR

Oleh:  
ANDRI IRAWAN

Penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) pemilik dana berperan sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah memberikan keuntungan, dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolanya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* di BRI Syariah KCP Lampung Timur, serta bagaimana akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* di BRI Syariah KCP Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum lahir dari akad *mudharabah* yang diaplikasikan dalam bentuk Tabungan Haji iB dan Deposito iB yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Pada prakteknya penghimpunan dengan akad *mudharabah*, *mudharib* sudah menetapkan *nisbah* bagi hasil terlebih dahulu secara sepihak sebelum terjadinya pembicaraan. Hal tersebut belum merefleksikan adanya prinsip keadilan dan prinsip kemitraan secara utuh yang mampu diterapkan oleh perbankan syariah. Selain itu *mudharib* kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana *shahibul maal*, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yaitu apabila pelaksanaan akad

*mudharabah* berjalan dengan lancar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka penggunaan akad *mudharabah* tersebut akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk *shahibul maal* dan *mudharib*. Akan tetapi, apabila pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian, dan apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau jika secara musyawarah sudah tidak memungkinkan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

**Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad *Mudharabah*, Bank Syariah.**